

BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

BUPATI MAPPI

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaima telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedomamn Teknis Peraturan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi perkembangan Kelurahan dan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2007 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI

dan

BUPATI MAPPI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mappi ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mappi;
3. Kepala Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin wilayah Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Hari adalah hari kerja resmi yang berlaku sesuai peraturan per-Undangan;
10. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang ditetapkan dengan keputusan tertulis;
11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
12. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
13. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
- b. Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- c. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Kampung yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Bagian Ke Dua

Pembentukan Tim Dan Pendaftaran Calon Perangkat Kampung

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung, Kepala Kampung membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung
- (2) Tim penjaringan dan penyaringan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Kampung.
- (3) Tim penjaringan dan penyaringan membuat pengumuman tentang pendaftaran calon Perangkat Kampung yang akan di isi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Kampung setempat.

- (4) Pengumuman sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. Nama Formasi Jabatan Perangkat Kampung yang akan di isi; dan
 - b. Persyaratan Umum dan Khusus sebagaimana di maksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- (5) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Kampung kosong atau diberhentikan;
- (6) Tim menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat kampung.
- (7) Dalam hal menerima dan meneliti berkas persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (5), apa bila belum lengkap Tim mengembalikan berkas persyaratan kepada Bakal Calon Perangkat Kampung untuk di lengkapi.
- (8) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung sebagaimana di maksud pada ayat (7), Tim serta Kepala Kampung wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Distrik.
- (9) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung di tuangkan dalam berita acara penetapan bakal calon Perangkat Kampung dan di umumkan setelah di tetapkan.

Pasal 5

Dalam hal anggota Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung yang turut serta sebagai bakal calon perangkat kampung, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim.

Pasal 6

Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung tidak di benarkan apabila mengintervensi ataupun memprovokasi baik bakal calon perangkat kampung maupun jalannya proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung.

Bagian Ke Tiga Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Kampung

Pasal 7

- (1) Masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kampung setempat dapat menyampaikan keberatan terhadap bakal Calon Perangkat Kampung yang telah ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim dalam bentuk tertulis dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan lengkap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan bakal Calon Perangkat Kampung.
- (3) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penetapan bakal Calon Perangkat Kampung.
- (4) Tim Penjaringan dan Penyaringan wajib meneliti kebenaran atas keberatan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Batas waktu penelitian atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (Sepuluh) hari dari akhir batas waktu penyampaian keberatan.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan konsultasi dengan kepala Distrik dan pertimbangan serta masukan bagi Tim untuk mengambil Keputusan dan menetapkan bakal Calon Perangkat Kampung.

Bagian Ke Empat
Ujian Seleksi Perangkat Kampung

Pasal 8

- (1) Seleksi calon Perangkat Kampung wajib mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian Tertulis;
 - b. Ujian Praktik; dan
 - c. Wawancara
- (3) Tim seleksi berkoordinasi dengan Kepala Distrik untuk menetapkan bobot nilai setiap tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Dalam rangka transparansi dan akuntabel selama berlangsungnya proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Distrik.

Pasal 9

- (1) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim.
- (2) Materi soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- (3) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu praktik mengoperasikan computer.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka mengukur kecakapan individu Calon Perangkat Kampung.
- (5) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (6) Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan Tim seleksi pada hari yang sama setelah selesai ujian seleksi dilaksanakan

Pasal 10

- (1) Calon perangkat kampung yang dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi merupakan calon Perangkat Kampung yang mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi dan dipilih 2 (dua) orang calon Perangkat Kampung yang memperoleh peringkat teratas untuk setiap formasi jabatan Perangkat Kampung yang akan diisi.
- (2) Tim seleksi membuat berita acara hasil ujian seleksi ujian kompetensi untuk di sampaikan kepada Kepala Kampung dan selanjutnya di umumkan kepada masyarakat secara terbuka

Pasal 11

Tim seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung disertai dengan penyampaian berita acara hasil ujian seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya calon Perangkat Kampung.

Bagian Ke Lima
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Kampung yang dilakukan oleh Tim;
 - b. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik;
 - c. Kepala Distrik memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - d. Rekomendasi yang diberikan Kepala Distrik berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. Dalam hal Kepala Distrik memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung; dan ;
 - f. Dalam hal rekomendasi Kepala Distrik berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Kampung, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ke Enam
Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan

Pasal 14

- (1) Sebelumnya memangku jabatannya, Perangkat Kampung dilantik oleh Kepala Kampung dan wajib mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- (2) Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Kepala Distrik dan paling sedikit dua orang saksi dan unsur Tokoh masyarakat Kampung setempat.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Kepala Kampung dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah / janji disaksikan oleh Pejabat yang dilantik dan para saksi.
- (4) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembacaan keputusan Kepala Kampung tentang pengangkatan perangkat Kampung;
 - b. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Kepala Kampung;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Kepala Kampung;
 - e. Sambutan Kepala Kampung;
 - f. Sambutan Kepala Distrik;
 - g. Pembacaan Doa.

- (5) Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Perangkat Kampung dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Kampung oleh Kepala Kampung.
- (6) Serah terima jabatan Perangkat Kampung dilaksanakan dihadapan Kepala Kampung dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan.
- (7) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan Kepala Kampung.
- (8) Kata pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, sebagai berikut:

“ Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa;

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Kampung Distrik Kabupaten Mappi.

Saya, Kepala Kampung dengan resmi melantik saudara sebagai perangkat Kampung Distrik, sesuai dengan keputusan Kepala Kampung Nomor:

Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam kedudukan saudara sebagai Aparatur Pemerintah Kampung, abdi Negara dan abdi masyarakat sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan diatas pundak saudara dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan.”

BAB III
BIAYA DAN MASA JABATAN
PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 15

Biaya pengisian jabatan Perangkat Kampung sampai dengan pelantikan Perangkat Kampung bersumber dari APB Kampung.

Pasal 16

Masa jabatan Perangkat Kampung sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT KAMPUNG
DAN STAF PERANGKAT

Bagian Ke Satu
Kewajiban

Pasal 17

Setiap Perangkat Kampung dan Staf Perangkat Kampung wajib:

- a. Mengucapkan sumpah / janji jabatan;
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- f. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan yang baik;
- g. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah;
- h. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. Menggunakan dan memelihara asset Kampung dengan sebaik-baiknya;
- l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- n. Melestarikan Seni dan Budaya Nusantara.

Bagian Ke Dua Larangan

Pasal 18

Setiap Perangkat Kampung dan staf Perangkat Kampung dilarang :

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. Membat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau Pengurus Organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamuskam, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Ke Satu Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Kepala Kampung memberhentikan Perangkat Kampung setelah berkonsultasi dengan Kepala Distrik.
- (2) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan Sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan

- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung.
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Kepala Distrik atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Distrik atau sebutan lain.
 - (6) Kepala Distrik memberikan Rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian Perangkat Kampung sudah sesuai dengan ketentuan pemberhentian Perangkat Kampung.
 - (7) Dalam hal Kepala Distrik menyetujui usul pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) rekomendasi tertulis Kepala Distrik menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung.
 - (8) Pemberhentian Perangkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung

Bagian Ke Dua

Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Kepala Distrik.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Tidak menjalankan tugas sebagai Perangkat Kampung, atau menjalankan tugas tanpa keterangan yang jelas selama 60 (Enam Puluh) hari berturut-turut;
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan

- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VI

Kekosongan Jabatan Perangkat Kampung

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Kampung lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Mutasi Jabatan antar Perangkat Kampung dilingkungan Pemerintah Kampung;
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Kampung.
- (5) Pengisian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Kepala Distrik.

BAB VII
Unsur Staf Perangkat Kampung

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung dapat mengangkat unsur staf Perangkat Kampung.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 23

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Perangkat Kampung dan staf Perangkat Kampung yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kampung.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APB Kampung, dan sumber lain yang sah.

BAB X
KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 25

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Kampung menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Kampung;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa Kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam Puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun.

- (3) Sekretaris Kampung yang berstatus PNS yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai di tetapkan penempatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mappi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kapi
Pada tanggal 7 Desember 2021

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

Diundangkan di Kapi
Pada tanggal 7 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
GREGORIUS TUANTANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA : **06/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003**